




## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

	Nomor SOP : SOP/PEM/A06
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh :  WALIKOTA TANGERANG
	Nama SOP : IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.	2 Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum	3 Minimal D-3
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 3 seri E)	
5 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
	1 Komputer
	2 ATK
	3 Dokumen permohonan yang bersangkutan
	4 Jaringan Internet
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1 Ketidaksihan waktu pemberian Surat Izin dapat menghambat usaha perorangan/badan hukum	- Registrasi permohonan izin
2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan	- Entry up date data sistem pelayanan perizinan
3 Penyelesaian berkas 3 hari kerja untuk 1 permohonan (berkas lengkap dan benar)	- Penomoran surat izin
	- Arsip izin yang sudah diterbitkan
	- Laporan bulanan